



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Rani Safitri binti Jono, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Maret 1996, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Counter Hp, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Merapi, Gang Tani, RT 14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri

a. Ayah Pemohon:

Nama : **Jono**

Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : swasta

Tempat kediaman di : Jalan Merapi RT 12 Kelurahan Tanah Merah,
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

b. Ibu Pemohon

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Salamah**
Umur : 42 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Merapi Gang Tani RT 14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

2. Bahwa Pemohon dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : **Slamet Riyadi bin Ponidi. K**
umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : karyawan tambang
Tempat kediaman di : Jalan Diponegoro RT 03 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berpacaran/bertunangan selama 1 tahun lamanya

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua / keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2(dua) kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak mau menjadi wali nikah, namun Pemohon dan keluarga juga tidak mengetahui secara pasti alasan sebab Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon (**ayah Pemohon**) bernama **Jono, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln Merapi RT 12 Tanah Merah** adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya melakukan komunikasi yang baik dengan Wali Pemohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Wali Pemohon (Jono) telah dipanggil secara resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan sesuai dengan relaas yang dibacakan di persidangan, tanggal 18 Juni 2019 dan relaas tanggal 25 Juni 2019 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa telah hadir di persidangan ibu Pemohon (Salamah) yang menyatakan bahwa dia sebagai ibu dari Pemohon dan semua keluarga Pemohon telah menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi Wali Pemohon tetap tidak mau menikahkan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan calon suami Pemohon (Slamet Riyadi bin Ponidi) yang menerangkan bahwa dia telah melamar Pemohon dan sudah diterima serta telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tetapi ditolak oleh KUA karena Wali Pemohon tidak bersedia menikahkan. Calon suami Pemohon juga menerangkan bahwa ia telah berusaha melakukan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia menikahkan. Selanjutnya calon suami Pemohon menerangkan bahwa ia telah bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rani Safitri Nomor 6472051402190007 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 Februari 2019. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor B-736/Kua.16.01.03/PW.00/VI/2019 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 11 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ahmad Yusuf bin Sabrane**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Samarinda 06 Januari 1972, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan Merapi Gang Tani RT 14 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah ayah tiri Pemohon.
- Bahwa Saksi menikah dengan ibu Pemohon sejak Pemohon sekolah SD.
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun ayah kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa sejak ayah kandung Pemohon bercerai dengan ibu Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak pernah memperdulikan masalah apapun yang berkaitan dengan Pemohon dan melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai wali;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan telah disetujui oleh pihak keluarga.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun halangan lainnya untuk menikah.

Saksi kedua, **Nasip Syafii bin Jasmita**, tempat tanggal lahir Magelang 05 Mei 1967, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan Giri Mukti Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun ayah kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa sejak ayah kandung Pemohon bercerai dengan ibu Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak pernah memperdulikan lagi kepada Pemohon dan sekarang ini tidak bersedia menjadi wali nikah.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan telah disetujui oleh pihak keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun halangan lainnya untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar melakukan komunikasi yang baik dengan wali Pemohon, tetapi Pemohon tetap mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Slamet Riyadi bin Ponidi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 dan P2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung sebagai wali nasab, sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena walinya adhal sebagaimana bukti P2.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P2, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Slamet Riyadi bin Ponidi, dan keengganan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

"Apabila terjadi perselisihan maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon (**ayah Pemohon**) bernama **Jono**, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln Merapi RT 12 Tanah Merah adalah **adhal**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan **Wali Hakim**:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp446.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 265/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)